



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4 / 60 / Kep./ 2022

TENTANG

KEGIATAN BULAN BUNG KARNO
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 3152 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bulan Bung Karno IV di kabupaten/Kota Se-Bali;
 - b. bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022, maka untuk merealisasikan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel;
 - c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf { a } dan { b } diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Kegiatan Bulan Bung Karno Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor II Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 19);

10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 38);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Kegiatan Bulan Bung Karno Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 dilaksanakan Bulan Juni;

KEDUA : Kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan pada Bulan Bung Karno di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 yaitu Pembinaan dan Lomba antara lain:

1. Lomba Baca Puisi
2. Lomba Pelafalan Pancasila

KETIGA : Pelaksanaan Bulan Bung Karno di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 akan dikoordinasikan oleh Panitia Pelaksanaan Bulan Bung Karno Tahun 2022 sesuai Lampiran I Keputusan ini, dan kepada Panitia akan diberikan honor sebesar Rp. 100.000,- per orang.

Kegiatan tersebut dipandu oleh MC dan kepada yang bersangkutan diberikan Honor sebesar Rp. 150.000,- per orang

KEEMPAT : Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Bulan Bung Karno narasumber :

1. Ni Putu Indah Ayu Utari, SS
2. Ni Luh Sinta Mahadini, S.SOS

Tim Juri Pelaksanaan Bulan Bung Karno menunjuk Narasumber dari Balai Bahasa Kota Denpasar :

1. I Gede Gita Purnama Arsa Putra
2. I Wayan Phala Suwara
3. DRA. Ni Wayan Aryani M.HUM
4. I Wayan Pande Budiasa
5. Desak Nyoman Agung
6. Natalino Muni Nepa Rassi

Kepada Pembina dan Juri sebagaimana dimaksud Diktum keempat diberikan Honor sebesar Rp. 300.000,-per orang ;

KELIMA : Kepada Peserta Pemenang Lomba Bulan Bung Karno di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 adalah sesuai Lampiran II Keputusan ini Kepada Peserta yang mendapatkan juara pada Pelaksanaan Lomba Bulan Bung Karno di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 akan diberikan Piala, Piagam dan Hadiah uang sebagai berikut :

Lomba Baca Puisi :

- Juara I sebesar Rp. 1.000.000,-
- Juara II sebesar Rp. 900.000,-
- Juara III sebesar Rp. 800.000,-

Lomba Pelafalan Pancila :

- Juara I sebesar Rp. 1.000.000,-
- Juara II sebesar Rp. 900.000,-
- Juara III sebesar Rp. 800.000,-

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 2 Juni 2022



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaanya
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4 /60 / Kep./ 2022
TANGGAL : 2 JUNI 2022
TENTANG : KEGIATAN BULAN BUNG KARNO
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN BULAN BAHASA BALI
DI DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

Ketua : I Gusti Agung Putu Martana, S.Sos.

Sekretaris : Dra. Luh Putu Sukasih

Bendahara : Anak Agung Putu Agus Hendra Diantara, S.tr., Gz

Seksi Kegiatan : 1. I Made Junaidi
2. I Putu Suarjaya
3. I Putu Bagus Astika
4. Anak Agung Ketut Suanda


Seksi Perlengkapan : 1. I Ketut Agus Arya Mahendra
2. I Gusti Agung Rai Putra
3. I Wayan Wibawa Putra
4. Anak Agung Putu Subrata
5. I Gede Made Sila Darma

Seksi Konsumsi : Ni Nyoman Suweni

Seksi Dokumentasi : I Gusti Agung Putra Wedara

Seksi Kebersihan : I Nyoman Suardanayasa

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



I GUSTI MADE SUANDHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4 /60 / Kep./ 2022
TANGGAL : 2 JUNI 2022
TENTANG : KEGIATAN BULAN BUNG KARNO
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

PENETAPAN PEMENANG LOMBA BULAN BUNG KARNO
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

I. LOMBA BACA PUISI

JUARA I : NI PUTU WIDYA CAHYA DEWI
JUARA II : NI PUTU SUGIANTARI
JUARA III : I GUSTI AGUNG AYU BUDI ALANTARI

II. LOMBA PELAFALAN PANCASILA

JUARA I : NI PUTU GANIKA ADISRI
JUARA II : I GEDE SATHYA WIRYA PRATAMA
JUARA III : NI NYOMAN MASTINI SWARI

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



I GUSTI MADE SUANDHI